



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Kode Pos 78711  
Telp.(0567) 21003-21252-21402-21403/Fax (0567) 21397-21406  
PUTUSSIBAU 78711-KALIMANTAN BARAT

Putussibau, 18 April 2023

Kepada

Nomor : 903/1255 /BKAD/APB  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan Pelaksanaan  
Perjalanan Dinas Dalam  
Kota Tahun Anggaran 2023.


Yth. Kepala SKPD di Lingkungan  
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

di –  
Tempat

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa standar harga satuan regional digunakan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh karena itu penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 mengacu pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden tersebut.

Terhadap Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 akan dilakukan revisi terkait dengan besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota. Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023, pelaksanaan pembayaran besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. BUPATI KAPUAS HULU,  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196509101993031011



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.